



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

No.249/Pdt.P/2023/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan no. 249/Pdt.P/2023/PN. Smn telah menetapkan perkara permohonan dengan nama Pemohon :

Surono, Tempat/ tgl. Lahir : Sleman/ 05 Juli 1965, Agama : Kristen, Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : buruh harian lepas, Pendidikan : SMP, Alamat : Kragilan RT 005 RW 009, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman ;
Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman Klas 1A tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara permohonan tertanggal 14 April 2021 No.249/Pdt.P/2023/PN.Smn ;

Telah membaca penetapan Hakim tunggal tentang hari sidang tertanggal 14 April 2023 no. 249/Pdt.P/2023/PN.Smn ;

Telah membaca Permohonan tertanggal 13 April 2023 dalam permohonan No. 249/Pdt.P/2023/PN.Smn tersebut ;

Telah membaca berita acara persidangan tanggal 9 Mei 2023 permohonan No.249 /Pdt.P/2023/PN.Smn tersebut dengan acara pembuktian pihak pemohon dan yang hadir dipersidangan adalah Pemohon ;

Menimbang, sesuai dengan permohonan pencabutan perkara permohonan No.249/Pdt.P/2023/PN.Smn pada tanggal 9 Mei 2023 yang disampaikan dipersidangan oleh Pemohon maka permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 RV dan undang-undangan no. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa perkara permohonan No.249 /Pdt.P /2023 /PN.Smn dicabut pada tanggal 9 Mei 2023 ;
3. Memerintahkan supaya perkara tersebut dicoret dari register perkara ;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh kami Suratni, SH, M.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dibantu Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan penetapan tersebut telah dikirim melalui system elektronik pada Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H.

Suratni, S.H.M.H

Hal 1 dari 2 hal. Penetapan no. 249/Pdt.P/2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Biaya Pemberkasan	: Rp 60.000,-
PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
PNBP pencabutan	: Rp 10.000,-
Biaya sumpah	: Rp 20.000,-
Meterai	: Rp. 10.000 ,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah :	Rp 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 1 dari 2 hal. Penetapan no. 249/Pdt.P/2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 2 hal. Penetapan no. 249/Pdt.P/2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 2 hal. Penetapan no. 249/Pdt.P/2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4